

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 69
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5227.		Pasal 69 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) diubah:		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul 10.51 Mencabut 1. Pasal 68 mengenai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Pasal 69 mengenai UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Pasal 70 mengenai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Pasal 71 mengenai UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Dengan demikian DIM 5183 sampai dengan DIM 5376 dicabut.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5228.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 19 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5229.		Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5230.	1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.	1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5231.	2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, dan	2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan	Kembali ke UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan	PDI-P	Kembali ke UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan		
				PG	Merubah redaksi :	Pendidikan Tinggi di Indonesia perlu	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p>	<p>program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.</p>			<p>2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p>	<p>untuk dikembangkan secara luas, sehingga mampu memiliki daya saing global. Hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia serta menarik peserta didik asing untuk ikut hadir mencari dan mengembangkan ilmu di Indonesia. Pemerintah atau pihak asing dapat memberikan suntikan permodalan bagi pendidikan tinggi di Indonesia</p>	
				P.GERINDRA	<p>Kembali ke UU existing</p> <p>2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, program subspecialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p>	<p>Kebudayaan bangsa Indonesia penting bagi perguruan tinggi.</p> <p>Terdapat penambahan program subspecialis (Pendidikan Kedokteran)</p>	
				PKB	<p>DIUBAH</p> <p>Ditambah frasa “berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.” Sehingga berbunyi:</p> <p>Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta</p>	<p>Penambahan frasa ini sebagai upaya pemerintah untuk memupuk semangat nasionalisme dan semangat kebangsaan pada generasi muda.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	kalimat “berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia” harus tetap ada a. Untuk menjaga masuknya ideologi-ideologi asing yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI. b. Lembaga pendidikan tinggi harus menjadi leading sektor terdepan dalam penguatan karakter bangsa- sehingga pendidikan dan pengajaran didalamnya tidak boleh lepas dari keterikatan dengan nilai-nilai/ kebudayaan bangsa. Menghilangkan frasa “berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia” berarti	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>memberikan kesempatan budaya asing masuk melalui perguruan tinggi yang mungkin saja akan bertentangan dengan nilai-nilai budaya di Indonesia</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu:</p> <p>“2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”</p>	<p>Fraksi PAN memandang bahwa penghapusan dasar kebudayaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.</p> <p>Oleh karena itu, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh perguruan tinggi perlu mempertahankan landasan kebudayaan karena kebudayaan juga merupakan representasi jati diri</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						masyarakat Indonesia. Serta UUD NRI 1945 Pasal 28 ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5232.	3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau	3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kemasyarakatan tertentu.						
5233.	4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.	4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5234.	5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan.	5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5235.	6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.	6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5236.	7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.	7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5237.	8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya dsingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.	8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5238.	9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5239.	10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.	10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5240.	11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika	11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.		P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5241.	12.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.	12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5242.	13.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.	13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5243.	14.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.	14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5244.	15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.	15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5245.	16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.	16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5246.	17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.	17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5247.	18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian,	18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
PD	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dan standar pengabdian kepada masyarakat.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5248.	19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	19. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan keputusan Panja terkait ketentuan umum Ayat 19 ini merupakan bentuk penyederhanaan redaksi mengenai pemegang kekuasaan negara Republik Indonesia, tanpa mengubah makna pada ayat 19 di UU Eksisting.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH 19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Harmonisasi dengan Pasal 1 RUU Ciptaker		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIUBAH Disesuaikan dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Ketentuan Umum tentang pemerintah pusat dalam UU Omnibus Law ini.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	Untuk penyesuaian definisi, maka perlu dimasukkan definisi Pemerintah Pusat dalam RUU Cipta Kerja. Dalam RUU ini definisi pemerintah pusat belum dicantumkan.	
				PAN	DIUBAH 19. Pemerintah Pusat, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Konsisten dengan ketentuan umum RUU Cipta Kerja yang sudah disepakati diawal.	
				PPP	TETAP		
5249.	20.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5250.	21.Kementerian adalah perangkat pemerintah	21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	urusan pemerintahan di bidang pendidikan.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5251.	22.Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.	22. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5252.	23.Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.	23. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5253.	24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5254.		2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5255.	Pasal 7 (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.	Pasal 7 (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5256.	(2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.	(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5257.	(3) Tugas dan wewenang	(3) Tugas dan wewenang Pemerintah	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:	Pusat atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5258.	a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;	a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5259.	b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan;	b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5260.	c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;	c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5261.	d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi;	d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5262.	e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;	e. pemberian dan pencabutan Perizinan Berusaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah, mengenai penghapusan “pendidikan tinggi keagamaan” pada ketentuan di RUU CK.	Khusus untuk Pendidikan Tinggi Agama masih sangat relevan dilakukan oleh Kementrian Agama	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus Kembali ke UU Eksisting e. pemberian dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;	karena hal ini sangat spesifik dan membutuhkan infrastruktur yang lebih memahami soal keagamaan. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 7 ayat (3) huruf e, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5263.	f. kebijakan umum dalam pengumpulan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;	f. kebijakan umum dalam pengumpulan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5264.	g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan	g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan	dan		PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP		
5265.	<p>h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.</p>	h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	Meminta penjelasan Pemerintah, dengan dihapusnya ketentuan pada ayat 4 TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH Kembali ke UU eksisting DIHAPUS Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi. (4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					urusan pemerintahan di bidang agama.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 7 ayat (3) huruf h, dan ayat (4), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5266.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP.	Fraksi PAN berpendapat, diperlukan harmonisasi tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Tinggi Keagamaan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 7 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5267.		3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena Ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5268.	Pasal 33 (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.	Pasal 33 (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5269.	(2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.	(2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5270.	(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.	(3) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta Penjelasan Pemerintah, terkait perubahan ketentuan ayat (3) Serta dihapusnya ketentuan mengenai persyaratan minimum akreditasi TETAP Kembali ke UU existing dengan perubahan (3) Program Studi diselenggarakan atas Perizinan Berusaha Pemerintah Pusat setelah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memenuhi persyaratan minimum akreditasi.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: (3) Program Studi diselenggarakan atas Perizinan Berusaha dari Pemerintah setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.	Fraksi PAN berpendapat bahwa penyelenggaraan Program Studi perlu memenuhi persyaratan minimum akreditasi agar program studi tersebut dapat dipastikan siap beroperasi yang karena meliputi bernagai aspek seperti: Biaya operasioanal, sarana dan prasarana, kurikulum dan lain sebagainya serta sebagai jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang terstandarisasi.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5271.	(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi dan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (4) hingga ayat (7) uu existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.</p> <p>(6) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>			<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan</p> <p>(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan.</p> <p>(6) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Perizinan Berusaha Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan Perizinan Berusaha Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	<p>dihapusnya bbrp ayat dari pasal 33 ini terkait dengan konsep kampus merdeka yang dilakukan oleh kemendikbud, salah satunya dalam hal akreditasi program studi dan perguruan tinggi.</p> <p>Senada dengan hilangnya (Syarat minimum akreditasi (dalam permedikbud no 5/ 2020 ttg akreditasi (penganti dari permenristekdikti no 23/ 2016)</p> <p>Pendapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan tentang akreditasi harus diatur dengan tegas, untuk memastikan kualitas program studi. - Ketentuan akreditasi juga merupakan alat monev bagi pemerintah. Dan juga informasi bagi 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk menghindari dibukannya program studi sejenis oleh bbrp satuan pendidikan, melebihi kebutuhan. 	
				<p>PAN</p>	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting, dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh Perizinan Berusaha untuk penyelenggaraan.</p> <p>(6) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut Perizinan Berusahanya oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),</p>	<p>Standardisasi Pendidikan melalui proses akreditasi diperlukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata serta memudahkan pengawasan dan pembinaan penyelenggara pendidikan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33 ayat (4) s/d (7), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5272.		4. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena Ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5273.	Pasal 35 (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.	Pasal 35 (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5274.	(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan	(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
5275.	(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan	(3) Warga negara Indonesia pada Pendidikan Tinggi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Kurikulum Pendidikan Tinggi yang memuat mata kuliah:		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (3)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing Kewajiban mengikuti Kurikulum Pendidikan Tinggi hanya berlaku untuk Warga negara Indonesia saja, tetapi berlaku bagi siapa pun yang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIUBAH Perubahan redaksi sebagai berikut. (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Menempatkan pada posisi yang sama antara pendidikan tinggi Indonesia dan pendidikan tinggi asing dalam menerapkan kurikulum.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional yang memuat mata kuliah:		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	<p>1. Diubahnya pasal 35 ayat (3), Dengan Penambahan kalimat “Warga negara Indonesia pada Pendidikan Tinggi Indonesia” . sehingga kewajiban untuk mengikuti mata kuliah agama, bahasa, Pancasila dan kewarganegaraan, hanya kepada mahasiswa Indonesia (lokal). mahasiswa asing tidak berkewajiban mengikuti 4 mata kuliah tersebut.</p> <p>Implikasi dari diubahnya redaksional ayat (3) berpotensi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ lembaga pendidikan asing tidak dikenai kewajiban untuk menyelenggarakan 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>matakuliah ;agama,pancasila,k ewarganegaraan , bahasa Indonesia. untuk mahasiswa lokal maupun mahasiswa asing.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mahasiswa asing yang berada di perguruan Tinggi asing juga tidak akan mendapatkan pengajaran terkait 4 matakuliah tersebut. ➤ Bertentangan dengan semangat penguatan NKRI/ Bela negara sebagaimana termaktub di dalam UUD -45 pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)” ➤ Perguruan Tinggi adalah salah satu tempat bagi seluruh warga negara indonesia mendapatkan 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>pengajaran terkait bela negara.</p> <p>➤ Bila hanya perguruan tinggi indonesia yang dikenai kewajiban untuk menyelenggarakan matakuliah ; agama, bahasa indonesia, kewarganegaraan dan pancasila. Maka ini menjadi potensi di ajarkannya falsafah dan ideologi lain di perguruan tinggi asing, dan ini akan berdampak buruk bagi kesatuan dan persatuan indonesia/ keutuhan NKRI – dan hilangnya nasionalisme anak-anak indonesia.</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu:</p> <p>(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud</p>	<p>Fraksi PAN memandang bahwa pengembangan kurikulum perguruan tinggi dengan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.	Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan merupakan hal yang urgen dan diperlukan oleh warga Indonesia.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 35 ayat (3), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5276.	a. agama;	b. agama;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah Penomoran menjadi: a. agama	Urutan disesuaikan	
				PPP	TETAP		
5277.	c. Pancasila;	d. Pancasila;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP	Urutan disesuaikan	
				PPP	TETAP		
5278.	e. kewarganegaraan; dan	f. kewarganegaraan; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Urutan disesuaikan	
				PPP	TETAP		
5279.	g. bahasa Indonesia.	h. bahasa Indonesia.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Urutan disesuaikan	
				PPP	TETAP		
5280.	(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.	(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5281.		(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5282.	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:</p> <p>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar</p>	5. Ketentuan Pasal 54 dihapus	<p>DIUBAH</p> <p>Dengan Usulan rumusan:</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:</p> <p>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan</p> <p>b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi.</p> <p>2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Standar Nasional</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>Dengan dihapusnya Pasal 54, menimbulkan implikasi bahwa tidak ada lagi peraturan yang mengatur mengenai Standar Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Nasional dan ketentuan lain yang diatur dalam pasal ini. Oleh sebab itu, ada baiknya ketentuan pada Pasal 54 RUU CK dikembalikan ke UU Eksisting.</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:</p> <p>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.</p> <p>(7) Menteri mengumumkan</p>		<p>Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>5) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana</p>		<p>b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>		<p>dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.</p> <p>(7) Pemerintah Pusat mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing</p>	<p>Standar nasional Pendidikan Tinggi memiliki karakteristik berbeda, maka perlu adanya standar tersendiri. Selain itu,</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>pengembangan SNP tinggi harus memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai tambahan standar dikti juga harus diperjelas.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	<p>Penghapusan pasal 54 (uu no 12/ 2012) tentang Standar Pendidikan Tinggi, padahal pasal ini merupakan ruh dari penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi kita, dalam menentukan mutu lulusan dan kualitas pendidikan tinggi indonesia</p> <p>Pendalaman: 1. Standar pendidikan terkait dengan penjaminan Mutu.</p> <p>Mutu = kesesuaian yang dilakukan dengan standar yang di tetapkan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Untuk memastikan penyelenggaraan PT,diperlukan payung terkait standar</p> <p>Menghapus ketentuan pasal 54 bertolak belakang dengan pasal 35 ayat 2 (Yang menyebutkan ttg standar nasional pendidikan Tinggi)</p> <p>pemerintah merasa cukup terkait SNPT dengan melakukan penambahan ayat (4) pada pasal 35 (UU sisdiknas) dalam draft RUU onmi</p> <p>“ Selain standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan tinggi juga memiliki standar penelitian dan standar pengendalian mutu”</p> <p><i>Apa hubungan kemudahan perizinan dengan menghilangkan aspek standar nasional pendidikan Tinggi ?</i></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting, dengan perubahan sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:</p> <p>b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>c. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>	<p>Fraksi PAN berpandangan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 54 mengenai Standar Pendidikan Tinggi perlu dipertahankan agar standar Pendidikan Tinggi dapat terukur kualitasnya dengan baik.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.</p> <p>(7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 54 ayat (1) s/d (8) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5283.		6. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena Ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5284.	Pasal 60 (1) PTN didirikan oleh Pemerintah.	Pasal 60 (1) PTN didirikan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena Ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5285.	(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri	(2) PTS yang didirikan oleh Masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dapat berprinsip nirlaba.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (2). Selain itu, penambahan kata "yang" dalam kalimat "...yang didirikan oleh masyarakat.." mengimplikasikan bahwa PTS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dapat didirikan oleh selain masyarakat. Mohon penjelasannya		
				PG	(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.	<p>Ketentuan nirlaba diubah menjadi kata "dapat" untuk menjadi norma fakultatif untuk memungkinkan penyelenggara Perguruan Tinggi merupakan badan hukum yang tidak nirlaba, serta mengakomodir satuan pendidikan yang sudah berbentuk yayasan dan non-yayasan.</p> <p>Karena saat pendirian awal, Perguruan Tinggi tidak perlu sudah memenuhi standar minimum akreditasi Perguruan tinggi sebaiknya tetap diwajibkan memiliki Statuta, namun NSPK-nya diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Catatan: penjelasan UU yang mengatur kata nirlaba dihapus agar konsisten</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dengan perubahan (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh Perizinan Berusaha .		
				P. NASDEM	KEMBALI KE UU EKSISTING Dengan perubahan mjd: PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yg berprinsip nirlaba dan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat		
				PKB	DIUBAH dihilangkan frasa "DAPAT" sehingga berbunyi: (2) PTS yang didirikan oleh Masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan berprinsip nirlaba.	Hal ini karena dunia pendidikan bukan sebuah bisnis dan komoditas yang bisa diperjual belikan yang dapat menjadikan komersialisasi dan privatisasi dalam bidang pendidikan.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Hilangnya ketentuan,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali ke UU eksisting	<p>terkait PTS harus berbadan hukum , membuat PTS boleh didirikan oleh yang bukan berbadan hukum, konsekuensinya yaitu pertanggungjawaban hukum sebuah PTS menjadi sangat beresiko.</p> <p>tanpa pengaturan yang lebih detail terkait prosedur mendapatkan perizinan berusaha, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membuka ruang komersialisasi pendidikan secara luas dan terlegalisasi. 2. Dunia usaha leluasa berinvestasi di dunia pendidikan untuk mengeksploitasi. 	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu:</p> <p>(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan</p>	Fraksi PAN berpendapat bahwa prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dipertahankan agar tidak terjadi kapitalisasi dalam dunia pendidikan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	Penghapusan prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan bertentangan dengan ketentuan UUD 45 ayat Pasal 31.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 60 ayat (2), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5286.	(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. (6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.	TETAP Ayat (4), (5), dan (6) kembali Ke UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta Penjelasan Pemerintah, mengenai penghapusan ayat 3, 4 dan 6 pada UU Existing? TETAP Kembali ke UU existing dengan perubahan (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(6) Perubahan atau pencabutan Perizinan Berusaha PTS dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hilangnya ayat (4) terkait standar minimum akreditasi “berpotensi siapa saja dapat membuka perguruan Tinggi, dan hadirnya PT yang tidak berkualitas. ➤ Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja. 	
				PAN	DIUBAH	Fraksi PAN memandang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu:</p> <p>(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.</p> <p>(5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.</p> <p>Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>bahwa ketentuan Badan penyelenggara pendidikan harus berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penting untuk dipertahankan agar prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan dapat terus terjaga.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 60 ayat (3) s/d (6), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).</p>		
5287.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan frasa terkait "perubahan atau pencabutan izin PTS"</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dalam Peraturan Pemerintah.				(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan Perizinan Berusaha PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Urutan ayat perlu disesuaikan, menjadi: (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Fraksi PAN memandang bahwa Pasal 60 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi masih relevan untuk diterapkan	
PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 60 ayat (7), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).						
5288.		7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berbunyi sebagai berikut:		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5289.	Pasal 63 Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:	Pasal 63 Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5290.	a. akuntabilitas;	a. akuntabilitas;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5291.	b. transparansi; c. nirlaba;	b. transparansi;	TETAP Huruf c Kembali ke UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan Pemerintah, mengapa ketentuan huruf c pada ayat ini dihilangkan? TETAP Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Prinsip nirlaba wajib dipertahankan agar Perguruan Tinggi tidak berorientasi komersial.		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING b. transparansi; c. nirlaba;		
				PKB	DIUBAH Huruf c Kembali ke UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi	Menghindari adanya komersialisasi pada pengelolaan pendidikan tinggi, sehingga para pengelola dikti akan berorientasi pada bisnis industri pendidikan. Padahal pendidikan seharusnya bertujuan mencedaskan kehidupan berbangsa bukan untuk komoditas yang diperjualbelikan. Dan hal ini menyalahi konstitusi UUD 1945.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	1. Prinsip nirlaba tetap harus menjadi prinsip PT, agar pendidikan tinggi dapat diakses secara luas oleh seluruh anak bangsa. 2. Dengan menghapus frasa "nirlaba" pada huruf C, maka	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>berpotensi untuk terjadinya komersialisasi pendidikan. Padahal sejatinya pendidikan adalah pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara.</p> <p>3. Hilangnya prinsip nirlaba akan berakibat tidak terjangkaunya pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu dan akan berakibat pihak pengelola pendidikan terfokus pada pencarian keuntungan, tidak pada kualitas pendidikan dan pengajaran.</p> <p>4. Berakibat setiap unit pengelola pendidikan pemberbanyak kelas dalam rangka mengejar target laba</p> <p>Kecuali, ada aturan terkait dengan aspek dan bidang apa saja</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						yang bisa di jadikan oleh PT sebagai kegiatan laba- (di luar UKT/ SPP)	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu:</p> <p>b. transparansi;</p> <p>c. nirlaba;</p>	<p>Fraksi PAN memandang bahwa prinsip nirlaba sebaiknya dipertahankan untuk mencegah komersialisasi dalam dunia pendidikan. Penghapusan prinsip nirlaba dalam pengelolaan Perguruan Tinggi bertentangan dengan UUD '45 Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), yaitu:</p> <p>(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.</p> <p>(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya</p> <p>(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.</p> <p>(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan ekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.</p> <p>(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.</p>	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 63 huruf b dan c, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5292.	d. penjaminan mutu; dan	c. penjaminan mutu; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5293.	e. efektivitas dan efisiensi.	d. efektivitas dan efisiensi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP TETAP		
5294.		8. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5295.	Pasal 90 (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Pasal 90 (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	Merubah Redaksi : Pasal 90 (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Perpres Daftar Negatif Investasi. (Keterangan penulis: jika pendidikan tinggi masuk dalam Daftar	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	undangan.					Negatif Investasi, maka pendidikan tinggi merupakan jasa yang dapat diperdagangkan dengan tujuan mencari laba)	
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIUBAH Dikembalikan pada UU Existing	Penyelenggaraan harus disesuaikan UU	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	Mempertahakan kalimat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan bahwa lembaga perguruan tinggi negara lain, mematuhi seluruh perundang-undangan yang ada di Indonesia	
				PAN	DIUBAH Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan	Fraksi PAN berpendapat bahwa Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang akan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perundang-undangan.	undangan agar penyelenggaraan Perguruan Tinggi dapat tertib dan jelas legalitasnya .	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 90 ayat (1), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5296.	(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.	(2) Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (2)		
				PG	(2) Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pemerintah Pusat.		
			DIUBAH: Dengan Usulan Norma:	P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
			(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Perguruan Tinggi lembaga negara lain dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi lembaga negara lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan	P. NASDEM	DIUBAH (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		
				PKB	DIUBAH	Menjamin mutu	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Pemerintah.		Dikembalikan pada UU Existing	perguruan tinggi luar negeri yang berada di Indonesia.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	Hilangnya ketentuan bahwa PT dari negara lain yang masuk merupakan PT yang diakui di negaranya Hilangnya prasyarat ini, berpotensi, PT asing abal-abal juga bisa mendirikan pendidikan di Indonesia Ini paradoks dengan semangat untuk meningkatkan kualitas PT .. Karena potensi masalah PT asing jauh lebih besar, termasuk paham, dan ideologi berbeda yang dibawa.	
				PAN	DIUBAH Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.	Fraksi PAN berpendapat bahwa syarat Perguruan Tinggi negara lain yang akan menyelenggarakan pendidikan harus terakreditasi/atau diakui oleh negara asalnya harus dipertahankan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						tersebut tidak bermasalah, sekaligus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pendidikan.	
5297.	<p>(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh izin pemerintah; b. berprinsip nirlaba; c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan d. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. 	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.		<p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p>	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 90 ayat (2), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).</p> <p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) uu existing</p> <p>(3) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2; b. berprinsip nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 angka 2. 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>				<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				P.GERINDRA	<p>Kembali ke UU existing dengan perubahan</p> <p>(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; b. berprinsip nirlaba; c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan d. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. <p>(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
				P. NASDEM	<p>KEMBALI KE UU EKSISTING</p> <p>Numenkaltur Peraturan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah pada ayat (6)</p>		
				PKB	<p>DIUBAH</p> <p>Menambah Ayat (2A) dan (2B) sehingga berbunyi</p> <p>(2A) Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berprinsip nirlaba; b. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan c. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. 	<p>Ayat ini harus ditambah karena menunjukkan bahwa pemerintah saat ini memberikan karpet merah kepada negara asing untuk mendirikan perguruan tinggi di Indonesia secara bebas. Hal ini sangatlah membahayakan untuk kedaulatan Indonesia. Ketika ini terjadi maka ada beberapa hal yang akan bermasalah, pertama tidak ada kewajiban mengutamakan dosen dan tenaga kependidikannya untuk WNI, dan ini kontraproduktif dengan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(2B) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>UU Ciptaker ini. Kedua, tidak ada kewajiban kerjasama dengan perguruan tinggi dalam ini, dan paling berbahaya adalah ketika tidak ada kewajiban untuk mendukung kepentingan nasional.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU eksisting</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu dilakukan penetapan daerah, jenis dan program studi apa saja yg dapat di buka oleh PT asing untuk memastikan bahwa program studi yang dibuka bukanlah program studi yang jumlah kelasnya telah mencukupi kebutuhan. ➤ Daerah, jenis dan program studi perlu ditetapkan untuk memastikan standar mutu dan lulusan dari PT asing. 	
						❖ Menghapus pasal	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>90 ayat (4) dan hurup a s/ d d berpotensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangnya huruf b terkait prinsip nirlaba di PT asing-berpotensi menjadikan PT asing dengan leluasa melakukan komersialisasi pendidikan (hanya dengan menjual biliqual atau program kerjasama keluar negeri) 2. Hilangnya huruf c Adalah <ul style="list-style-type: none"> • penghinaan pemerintah pada kualitas PT dalam negeri. • Inkosistensi pemerintah untuk memajukan pendidikan tinggi dalam negeri. • Kerja Sama adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>meningkatkan daya saing bangsa.</p> <p>3. hilangnya point d adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • penghinaan pemerintah terhadap kualifikasi dan kualitas SDM (pendidik/ dosen) lokal • memperkecil peluang kerja bagi dosen lokal <p>hilanya ayat (5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertentangan dengan semangat Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa; • Bila ayat ini di hapus, pertanyaannya kepentingan siapa yang mau didukung ? 	
				PAN	DIUBAH	Fraksi PAN berpendapat bahwa ketentuan Pasal 90 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU Nomor 12 tahun	
					Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. memperoleh Perizinan Berusaha pemerintah; c. berprinsip nirlaba; d. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan e. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. <p>(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5)</p>	<p>2012 Tentang Pendidikan Tinggi merupakan ketentuan yang bersifat antipasif agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pendidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 90 ayat (3) s/d (6), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5298.		9. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI KE UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Kerana Ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5299.	Pasal 92 (1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76	Pasal 92 (1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	KEMBALI KE UU EKSISTING		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: (2) "Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3),	Fraksi PAN memandang bahwa apabila terjadi penghapusan sanksi administrasi pada pada UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 33 ayat (6) akan berimplikasi pada tidak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif.				Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif.”	terjaminnya mutu program studi pada perguruan tinggi. Apabaila terjadi penghapusan sanksi administrasi pada pada UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat (3) akan berimplikasi pada kemungkinan tidak adanya matakuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Apabila terjadi penghapusan sanksi administrasi pada pada UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (5) akan berimplikasi pada tidak adanya acuan yang jelas bagi PTS dalam menyelenggarakan pendidikan. Apabaila terjadi penghapusan sanksi administrasi pada pada UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 90 ayat (5) maka akan berimplikasi pada ketidakselarasan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 5.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 92 ayat (2), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Eksisting).		
5300.	(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/atau e. pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Perlu dijelaskan mengenai bentuk sanksi administratif yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dengan perubahan (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha .		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah		
				P. NASDEM	KEMBALI KE UU EKSISTING Numenklatur Peraturan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah pada ayat (3)		
				PKB	Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting		
				PAN	DIUBAH Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan	Fraksi PAN berpendapat bahwa ketentuan mengenai sanksi administrasi perlu dikembalikan ke UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia agar pemberian sanksi administratif mekaismenya jelas.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri		
				PPP	PPP mengusulkan terkait sanksi dan denda agar disesuaikan dengan kesepakatan hasil rapat Panja Baleg	Disinkronisasi dengan hasil kesepakatan rapat Panja Baleg	
5301.	Pasal 93 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	10. Ketentuan Pasal 93 dihapus.	Kembali ke UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	Meminta penjelasan mengenai penghapusan pasal 93 pada RUU CK? TETAP Kembali ke UU existing dan harmonisasi RUU KUHP KEMBALI KE UU EKSISTING Menyesuaikan Hasil Kesepakatan Panja RUU Cipta Kerja. TETAP DIUBAH Kembali ke UU eksisting DIUBAH Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu:		Fraksi PAN berpendapat bahwa penghapusan Pasal 93 UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	berimplikasi terjadinya pemberian ijazah illegal atau palsu, penyalahgunaan gelar, sertifikat, komersialisasi pendidikan, ketidakselarasan penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan pendidikan di Indonesia oleh karena itu harus dikembalikan ke Pasal 93 UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.	
				PPP	PPP mengusulkan terkait sanksi dan denda agar disesuaikan dengan kesepakatan hasil rapat Panja Baleg		